PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna pemungutan retribusi izin trayek yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang luas dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf "a" maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek perlu dirubah dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - c. bahwa penyesuaian dalam bentuk perubahan kenaikan Tarif Retribusi Izin Trayek perlu diatur kembali dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1821);
 - 2. Undang-undang Nomor 49 Drt. Tahun 1997 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - 3. Undang-undang Nomor 18 TAhun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186):
 - 4. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 - 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

- 9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Balik pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3629);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perorangan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara;
- h. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah kabupaten Lampung Utara;
- i. Angkutan Penumpang Umum adalah Kendaraan Bermotor yang di sediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- j. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah;
- k. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- l. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- m. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus;
- n. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan atas jasa kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- o. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah;
- p. Wajib Retribusi adaah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- q. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin trayek;
- r. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran / penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat penyetoran lain yang ditetapkan Bupati;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Labih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- v. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dianjurkan oleh wajib retribusi;

w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin trayek tertentu untuk angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin trayek.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau nama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- 2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi komponen biaya surve lapangan dan biaya transport dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

- 1) Standar tarif digolongkan standar jenis angkutan penumpang dan daya angkut.
- 2) Standar dan besarnya tarif retribusi untuk 1 (satu) masa retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Permohonan Baru
 - 1) Mobil penumpang umum kapasitas tempat duduk s/d 8 orang Rp. 225.000,-
 - 2) Mobil Bus kapasitas tempat duduk 9 s/d 15 orang Rp. 275.000,-
 - 3) Mobil Bus kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang Rp. 385.000,-
 - 4) Mobil Bus kapasitas tempat duduk lebih dari 25 orang Rp. 425.000,-
 - 5) Angkutan khusus Rp. 230.000,-
 - b. Daftar Ulang
 - 1) Mobil penumpang umum kapasitas tempat duduk s/d 8 orang Rp. 50.000,-
 - 2) Mobil Bus kapasitas tempat duduk 9 s/d 15 orang Rp. 60.000,-
 - 3) Mobil Bus kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang Rp. 80.000,-
 - 4) Mobil Bus kapasitas tempat duduk lebih dari 25 orang Rp. 100.000,-
 - 5) Angkutan khusus Rp. 50.000,-
 - c. Pemberian izin insidentil dikenakan tariff retribusi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 9

- 1) Masa retribusi Izin Trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.
- 2) Dalam upaya pemanfaatan/pengeluaran, wajib mendaftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dengan dipungut retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf "b".

BAB VI CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diboronkan.
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.
- 4) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin trayek diberikan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua) persen setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII IZIN TRAYEK

Bagian Pertama Permohonan Izin

Pasal 12

- 1) Setiap kendaraan angkutan penumpang umum yang beroperasi di Daerah Wajib memiliki Izin Trayek.
- 2) Untuk memperoleh izin trayek pengusaha angkutan umum mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara.
- 3) Tata Cara Pengajuan dan persyaratan untuk memperoleh Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- 1) Bupati menolak atau menyetujui permohonan Izin trayek setelah mendapat saran atau pertimbangan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara.
- 2) Penolakan atas permohonan Izin Trayek akan diberitahukan secara tertulis disertai alasan-alasan penolakkan.

Bagian Kedua Penerbitan dan Masa Berlaku Izin Kartu Pengawasan

Pasal 14

- 1) Permohonan yang disetujui Bupati, Izin Trayek akan diterbitkan dalam waktu paling lama 14 hari setelah permohonan yang diajukan.
- 2) Izin Trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali atau diperbaharui.
- 3) Terhadap Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- 1) Setiap kendaraan angkutan penumpang umum yang telah mendapat izin trayek diberikan kartu pengawas.
- 2) Kartu pengawas berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.

Bagian Ketiga Kewajiban, Peringatan Pembekuan dan Pencabutan Izin

Pasal 16

Pemilik atau pengusaha angkutan umum yang memperoleh izin trayek diwajibkan untuk:

- a. Mematuhi kewajiban yang ditetapkan dalam izin trayek.
- b. Mengoperasikan kendaraan angkutan penumpang umum yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta sesuai dengan izin trayek yang ditetapkan.

- c. Memasang Papan Trayek pada kendaraan angkutan penumpang umum sesuai izin trayek yang teknis pemasangan ditentukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara.
- d. Awak kendaraan harus memenuhi persyaratan dan merupakan pengemudi tetap
- e. Kendaraan angkutan penumpang umum yang dioperasikan dilengkapi dengan izin Trayek dan Kartu Pengawas.
- f. Melaporkan secara tertulis kepada Bupati apabila terjadi perubahan pemiliki atau perubahan alamat.
- g. Meminta pengesahan dari Bupati apabila akan mengalihkan izin trayek.
- h. Mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang izin usaha angkutan.
- i. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional kendaraan.

- 1) Sewaktu-waktu dapat diberikan peringatan apabila:
 - a. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.
 - b. Dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak mengoperasikan kendaraannya tanpa alasan-alasan yang jelas.
 - c. Tidak mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.
 - d. Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut penumpang.
- 2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 18

- 1) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- 2) Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan maka izin dicabut.
- 3) Pencabutan izin trayek berlaku juga izin trayek dikembalikan oleh pengusaha angkutan umum karena tidak melanjutkan usahanya.
- 4) Ketentuan mengenai bentuk peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin trayek lebih lanjut diatur oleh Bupati.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

- 1) Besarnya jumlah retribusi yang terutang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- 2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- 3) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- 4) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- 5) Tata Cara Pembayaran/Penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

- 1) Bupati atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan untuk mengatur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua) persen setiap bulan.
- 2) Tata cara pengangsuran dan penundaan retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Penagihan yang harus dibayar oleh wajib retribusi ditetapkan dalam Surat Tangguhan Retribusi Daerah (STRD).

BAB X KEBERATAN

Pasal 22

- 1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- 3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasa.
- 4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- 5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 23

- 1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- 2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagai menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- 1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- 2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.

- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- 4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- 5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- 6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan, bunga sebesar 2% (dua) persen sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

- 1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- 2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- 3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 26

- 1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- 2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII PENGURANGAN KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI

- 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi.
- 2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- 3) Tata Cara Pengurangan keringanan dan penghapusan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- 1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- 2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila
- 3) Piutang retribusi yang tidak mungkin diteguh lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- 1) Setiap orang/badan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 16 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- 2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI PENYIDIKAN

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.
- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e pasal ini.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangnya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- j. Melakukan tindakkan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II lampung Utara Nomor 14 tahun 1999 tentang Izin Trayek dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenal pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi. Pada tanggal 15 Desember 2001

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Dto

HAIRI FASYAH

Diundangkan di Kotabumi Pada tanggal 19 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Dto

Ir. H. MARAMIS SYUKRI PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 460 013 190

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2001 NOMOR 43